BAB II
GAMBARAN UMUM KPP BANDUNG TEGALLEGA

2.1 Sejarah Singkat KPP Tegallega

Sejak jaman Indonesia dijajah oleh Belanda, perpajakan di Indonesia sudah ada. Hal ini terbukti dengan adanya sistem pemungutan pajak dengan nama **ORLOGS OVERGANGS BLASLING** yang artinya *"Pajak Penghasilan"*. Pemungutan pada waktu itu dilakukan oleh suatu badan dengan nama **DE INSPECTIVE** dimana badan tersebut bertugas mengurus pemasukan pajak dari rakyat untuk negara berdasarkan undang-undang Belanda yang berlaku pada saat itu.

Pada tanggal 9 Maret 1942, **De Inspective Van Vi'nancien** berubah namanya menjadi **ZAINEBU** (*zeibu*), yaitu badan yang mengurus masalah keuangan dibawah kekuasaan Jepang, karena pada saat itu Indonesia berada dalam jajahannya.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, badan tersebut diganti lagi menjadi **INSPEKSI KEUANGAN** yang berkedudukan di *Concordia* (sekarang *Gedung Merdeka*) Bandung. Inspeksi keuangan meliputi daerah tingkat II Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Karawang, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Pada saat agresi Militer I, kantor inspeksi keuangan pindah ke Kabupaten Soreang dengan alasan keuangan, dan pada tahun 1948 saat agresi Militer II pindah ke Tasikmalaya yang kemudian dipindahkan lagi ke Bandung tepatnya di Jalan Raya Barat (Sekarang *Jl. Asia Afrika*).

Sesuai dengan perkembangan zaman, kantor inspeksi keuangan berubah namanya menjadi inspeksi pajak. Perubahan ini berdasarkan SK Mentri Keuangan RI No 14/KM 01/1979 tanggal 6 April 1979. Kantor inspeksi pajak terdiri dari dua wilayah, yaitu:

a. Inspeksi pajak Bandung Timur, Jl. Asia Afrika No. 14 Bandung.

b. Inspeksi Pajak Bandung Barat, Jl. Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.

Kemudian pada tanggal 1 April 1989 dengan SK Mentri Keuangan No. 276/KMK/1989, seluruh Inspeksi Pajak di Indonesia diubah namanya menjadi *"Kantor Pelayanan Pajak"* (KPP) yang dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu:

1. KPP Bandung Timur, Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung.
2. KPP Bandung Tengah, Jl. Purnawarman No. 21 Bandung.
3. KPP Bandung Barat, Jl. Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
4. KPP Bandung Cimahi, Jl. Raya Barat Cimahi.

Pada tahun 1994 berdasarkan SK Mentri Keuangan No. 94/KM 01/94 KPP di Bandung di pecah lagi menjadi:

1. KPP Bojonegara Jl. Cipaganti No. 155 Bandung.
2. KPP Cibeunying Jl. Purnawarman No. 21 Bandung.
3. KPP Karees Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung.
4. KPP Tegallega Jl. Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
5. KPP Bandung Cimahi Jl. Raya Barat No. 574 Cimahi.

Adapun daerah kerjanya adalah sebagai berikut:

Daerah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Bandung meliputi:

1. Daerah Kerja KPP Bandung Tegallega:
   a. Kecamatan Astana Anyar.
   b. Kecamatan Bojongloa Kaler.
   c. Kecamatan Babakan Ciparay.
   d. Kecamatan Bandung Kulon.
2. Daerah Kerja KPP Bandung Karees:
   a. Kecamatan Kiaracondong
   b. Kecamatan Lengkong
   c. Kecamatan Batununggal.
   d. Kecamatan Regol
   e. Kecamatan Rancasari.
   f. Kecamatan Margacinta.
   g. Kecamatan Bandung Kidul.
3. Daerah Kerja KPP Bandung Bojonegara
   a. Kecamatan Sukasari
   b. Kecamatan Sukajadi
   c. Kecamatan Andir
4. Daerah Kerja KPP Bandung Cibeunying:
   a. Kecamatan Cidadap
   b. Kecamatan Coblong
   c. Kecamatan Bandung Wetan
   d. Kecamatan Sumur Bandung

e. Kecamatan Cibeunying Kaler

f. Kecamatan Cibeunying Kidul

g. Kecamatan Cicadas

h. Kecamatan Arcamanik

i. Kecamatan Ujung Berung

j. Kecamatan Cibiru

5. Daerah Kerja KPP Bandung Cimahi:

a. Kotip Cimahi dan Padalarang

b. Kabupaten Bandung

2.2 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan bentuk aturan kerjasama untuk manusia dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dapat diartikan sebagai wadah untuk melakukan kerjasama antar orang-orang yang ada dalam organisasi tesebut.

Agar kerjasama antar orang-orang tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Pembagian tugas atau distribusi orang-orang pada posisi tertentu yang peranan dan tanggung jawabnya satu sama lain saling mempengaruhi dalam garis hubungan, biasanya dinyatakan dalam satu bagan yang disebut struktur organisasi.

Adapun struktur organisasi KPP Bandung Tegallega dapat dilihat pada lampiran satu, sedangkan dalam melaksanakan tugas KPP Bandung Tegallega dipimpin oleh Kepala KPP yang membawahi:

1. Kepala Seksi Penyuluhan Pajak
2. Kepala Urusan Tata Usaha
3. Kasubbag Tata Usaha, yang membawahi:
   a. Kepala Urusan TU dan Kepegawaian
   b. Kepala Urusan Keuangan
   c. Kepala Urusan Rumah Tangga
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang membawahi :
   a. Kasubsi Data Masukan dan Keluaran
   b. Kasubsi Pengolahan data informasi
   c. Kasubsi Penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak
5. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), yang membawahi:
   a. Kasubsi Pendaftaran wajib pajak
   b. Kasubsi Surat Pemberitahuan (SPT)
   c. Kasubsi Ketetapan dan kearsipan (TAPSIP)
6. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN & PTLL), yang membawahi:
   a. Kasubsi PPN Industri
   b. Kasubssi PPN Perdagangan
   c. Kasubsi PPN Jasa dan PTLL
   d. Kasubsi Verifikasi PPH dan PTLL
7. Seksi PPH Perseorangan, yang membawahi:
   a. Kasubsi Pengawasan dan Pembayaran PPH Perseorangan
   b. Kasubsi Verifikasi PPH Perseorangan

8. Seksi PPH Badan, yang membawahi:
   a. Kasubsi Pengawasan dan Pembayaran PPh Badan
   b. Kasubsi Verifikasi PPh Badan
9. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, yang membawahi:
   a. Kasubsi Pengawasan pembayaran masa P2 PPh pasal 21
   b. Kasubsi Verifikasi pemotongan dan pemungutan PPh
10. Seksi Penerimaan dan Keberatan, yang membawahi:
   a. Kasubsi Penerimaan dan Restitusi Pajak
   b. Kasubsi Rekonsiliasi
   c. Kasubsi Keberatan PPN dan PTLL
   d. Kasubsi Keberatan PPh badan dan perseorangan
11. Seksi Penagihan, yang membawahi:
   a. Kasubsi Hutang Dagang
   b. Kasubsi Penagihan

2.3 Tugas dan Fungsi Bagian Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak, yang dalam tugasnya dibantu oleh:

1. Subseksi pengawasan pembayaran masa PPh

   Bertugas melakukan urusan pemantauan, penata usahaan, pembayaran masa, penyerahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa.

2. Subseksi verifikasi pemotongan dan pemungutan PPh.

   Bertugas melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan karyawan, surat pemberitahuan pajak rekanan, sewa, bunga, wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi bagian pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PP PPh.
2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa pemotongan dan pemungutan PPh.
3. Penelaahan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa PP PPh dan laporan lainnya yang berkaitan dengan PP PPh.
4. Melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, wajib pajak tidak terdaftar dan yang tidak memasukan surat pemberitahuan.
5. Verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan PP PPh atas PPh Pasal 21 lebih bayar, kurang bayar dan nihil.

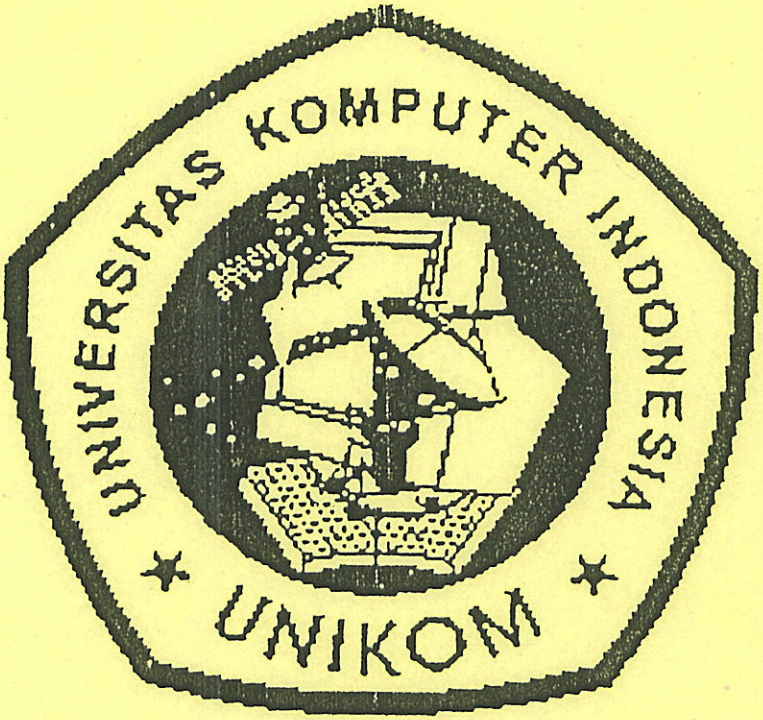
2.4 Aspek Kegiatan Instansi

Kantor pelayanan pajak adalah unsur pelayanan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan operasional pelayanan perpajakan.

Aspek kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dilakukan antara lain dengan usaha Intensifikasi. Intensifikasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang ditunjukan pada usaha menggali lebih dalam objek pajak yang belum diketahui karena masih tersembunyi atau disengaja disembunyikan. Intensifikasi ini juga meliputi kegiatan untuk menagih semua tunggakan, menyusut objek pajak yang seharusnya digunakan pajak sehingga semakin bertambah pula pajak yang dapat diterima.

Adapun beberapa usaha Intensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak sendiri adalah:

- Mengeluarkan Surat Tagihan (SPT) untuk WP yang terlambat menyetor/ melapor.
- Adapun usaha pengendalian atau pengawasan dan pemeriksaan baik pemeriksaan lapangan atau kantor.
- Meningkatkan sumber daya manusia dengan mengadakan diskusi-diskusi perpajakan, menyelenggarakan kursus-kursus dan mengadakan studi perbandingan yang sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi kerja para petugas.
- Peningkatan penerimaan pajak yang harus selalu diusahakan dengan jalan ditanamkan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban masing-masing karyawan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM